



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor xxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 17 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, xxxxx, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Inu Jajuli, S.H., M.H. dan R. Ane Choerunisa Fitriah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Inu JAJULI, SH., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 178A, Cianjur – Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email inajajuli86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/Ijr-Law/SKK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 1918/2605/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 10 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor xxxxx, pada tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur dengan kutipan akta nikah nomor xxxxtertanggal 02 Maret 2009;
2. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi dalam perjalanannya menjadi tidak harmonis dan tidak ada ketentraman lagi, sering bersitegang dan cek-cok yang tidak henti-hentinya sejak tanggal 07 bulan Januari tahun 2012;
3. Bahwa, sebagai penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena :
 - Antara Tergugat Sudah Pisah Rumah dari tanggal 25 Januari tahun 2012;
 - Tergugat sudah menjatuhkan talak secara lisan sejak tanggal 25 Januari 2012 dan Penggugat keluar dari rumah tersebut karena rumah tersebut adalah rumah orang tua Tergugat;
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan seseorang yang diduga bernama Lis;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2012;
4. Bahwa, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk dapat merubah sikap dan perilakunya, namun sudah berjalan waktu bertahun-tahun Tergugat tetap tidak dapat berubah juga;
5. Bahwa, Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki dalam membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya bagi Penggugat kini sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, melihat dan merasakan gelagat serta perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat menjadi habis pikir dan hilang kepercayaan terhadap Tergugat, sehingga Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dengan segala konsekuensinya;
7. Bahwa, Penggugat sejak gugatan cerai ini diajukan sampai sekarang telah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2012;

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal hal yang terurai di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxxx) Kepada Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxxxx tanggal 12 Juli 2024, Nomor xxxxx tanggal 03 Agustus 2024 dan Nomor xxxxx tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 04 Agustus 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor Xxxxxtanggal 19 Juni 2024, yang dilampirkan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tanggal 02 Maret 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxtanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Xxxxxtanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Saudara Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Citapen, RT. 005 RW. 003, Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tanggal 07 Januari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr



secara lisan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lis;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak 25 Januari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama karena rumah tersebut adalah rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Saudara Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Citapen, RT. 005 RW. 003, Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tanggal 07 Januari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lis;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat yang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 25 Januari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama karena telah ditalak oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxxxx tanggal 12 Juli 2024, Nomor xxxxx tanggal 03 Agustus 2024 dan Nomor xxxxx tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tanggal 07 Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak tanggal 25 Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2009 yang dicatatkan di KUA Agrabinta Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tanggal 07 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak secara

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak tanggal 25 Januari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak tanggal 07 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak tanggal 25 Januari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	69.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Cjr